



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PAUD “BINA ILMU”

DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KLECOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD BINA ILMU Desa Klecorejo, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik PAUD BINA ILMU Desa Klecorejo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD BINA ILMU Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat sebagai Tenaga Pendidik pada PAUD BINA ILMU Desa Klecorejo
Nama : ZENI RUSDIANINGSIH
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 6 Pebruari 1990
Alamat : Dusun Patihan RT 12 RW 03 Desa Darmorejo
Kecamatan Mejayan
Terhitung mulai tanggal : 2 Januari 2025;
- KEDUA : Selama menjadi Tenaga Pendidik pada PAUD BINA ILMU Desa Klecorejo diberikan tambahan honorarium mulai bulan Januari s/d Desember (12 bulan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan pertimbangan Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klecorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA KLECOREJO


AGUS SUBIYANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Klecorejo

Nomor : 8 tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD BINA ILMU Desa Klecorejo TA 2025.

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	ZENI RUSDIANINGSIH	Lamongan, 6 Pebruari 1990	Sarjana (S1)	Guru	

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO